



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUDMAINAH binti WAGIMIN.**
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 13 Desember 1982.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Tegal Melik RT. 003/RW. 004, Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang PKK.(Dipergunakan dalam perkara An. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;
2. Terdakwa masih mempunyai anak berusia 5 (lima) tahun dan 12 (dua belas) tahun yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang Terdakwa;
3. Terdakwa telah mengakui kesalahan Terdakwa, yaitu setelah mengetahui adanya pembunuhan, Terdakwa tidak melapor kepada pihak yang berwajib, namun Terdakwa malah menjual emas yang diperoleh Terdakwa karena Terdakwa terpaksa terkait masalah faktor ekonomi;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-35/BYL/Eoh.02/06/2023 tanggal 7 Juni 2023, sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam wilayah Pengadilan Negeri Boyolali, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO di Rumahnya Dk. Sidosari, Rt.16, Rw.08, Ds. Gubug, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO kalau terdakwa butuh uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melunasi hutang di Kumpulan PKK.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menemui Terdakwa di depan PT. Gemah Makmur Santosa Pringapus, Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Win Warna Hitam kemudian saat berada di kamar Kos saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap Sdri. JUMIYEM, dan mendapatkan hasil 1 (satu) buah kalung emas



berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat dan 1 (satu) buah gelang emas berat sekira 50 (lima puluh) gram beserta suratnya dan menyuruh Terdakwa untuk menjual perhiasan emas tersebut.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUMANTO untuk membayar hutang Terdakwa di Kelompok PKK RT Terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa makan dan bensin, dan masih sisa sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO.

Bahwa terdakwa saat menjual perhiasan-perhiasan tersebut tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Bahwa atas kejadian tersebut Korban Alm. JUMIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;

Atau

#### Kedua

Bahwa Terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain akan tetapi Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat di dalam wilayah pengadilan negeri boyolali, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa**



**diperoleh dari kejahatan.** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO di Rumahnya Dk. Sidosari, Rt.16, Rw.08, Ds. Gubug, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO kalau terdakwa butuh uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk melunasi hutang di Kumpulan PKK.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menemui Terdakwa di depan PT. Gemah Makmur Santosa Pringapus, Semarang dengan mengendarai sepeda motor Honda Win Warna Hitam kemudian saat berada di kamar Kos saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap Sdri. JUMIYEM, dan mendapatkan hasil 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat dan 1 (satu) buah gelang emas berat sekira 50 (lima puluh) gram beserta suratnya dan menyuruh Terdakwa untuk menjual perhiasan emas tersebut.

Kemudian Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas berat sekira 14 (empat belas) gram tanpa surat di Lapak Jual-beli emas depan Toko Emas Bagong, Pasar Ungaran, Semarang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut : Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. SUMANTO untuk membayar hutang Terdakwa di Kelompok PKK RT Terdakwa, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa makan dan bensin, dan masih sisa sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. NURYANTO Bin GENYO PARTO WIYONO.

Bahwa terdakwa saat menjual perhiasan-perhiasan tersebut tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Bahwa atas kejadian tersebut Korban Alm. JUMIYEM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa MUDMAINAH BINTI WAGIMIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP;



Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mustaghfirin bin Masrup**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi pernah membeli barang dari Terdakwa yang berupa kalung emas;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membuka lapak kecil untuk jual beli emas di Pasar Bandarjo Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Toko Emas Bagong;
- Bahwa saat Terdakwa menjual kalung emas tersebut, Terdakwa datang bersama dengan anak kecil, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi sebuah kalung emas rantai berbentuk tambang yang sudah patah;
- Bahwa kalung yang dijual oleh Terdakwa tersebut sempat ditimbang oleh saksi, sehingga diketahui berat kotornya adalah 14 (empat belas) gram;
- Bahwa saat menjual kalung emas tersebut, Terdakwa tidak menyertainya dengan surat, lalu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang surat dari kalung emas yang dimaksud, sehingga Terdakwa menjawab suratnya sudah hilang dan kalung ini merupakan barang simpanan yang sudah patah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kalung emas tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa sepakat menjual kepada saksi dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sepakat mengenai harganya, maka Terdakwa kemudian menyerahkan kalung emas tersebut kepada saksi dan setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membeli kalung emas dari Terdakwa tersebut, saksi tidak memberikan kwitansi;
- Bahwa kalung emas yang dibeli saksi dari Terdakwa tersebut kemudian telah dijual oleh saksi kepada orang lain dengan harga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa;
  - Bahwa saat Terdakwa menjual kalung emas tersebut, Terdakwa sempat mengatakan alasannya menjual kalung emas adalah untuk membayar hutang;
  - Bahwa uang pembelian kalung emas yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa kalung emas yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut saat ini menjadi masalah karena ternyata merupakan hasil dari tindak pidana perampokan;
  - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti dalam perkara ini yang berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena yang saksi ingat, saat itu saksi membayar dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Nuryanto alias Nur bin Genyo Parto Wiyono**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah menerima dan menjual barang yang telah diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang diterima dan dijual oleh Terdakwa tersebut berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram, yang berasal dari saksi;
- Bahwa kalung emas tersebut diperoleh saksi setelah saksi membunuh orang pada hari Kamis, tanggal dan bulan lupa, tahun 2023;
- Bahwa setelah memperoleh barang berupa kalung emas tersebut, saksi kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa di sebuah tempat kost yang terletak di daerah Bergas, Ungaran, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual kalung emas yang dimaksud;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika kalung emas tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun saksi kemudian bercerita kepada Terdakwa bahwa kalung yang dimaksud diperoleh Terdakwa setelah Terdakwa membunuh Bulik dari Terdakwa yang bernama Jumiye;



- Bawa selanjutnya kalung emas yang diserahkan saksi kepada Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti dimana Terdakwa menjualnya;
- Bahwa saksi tidak ikut ataupun mengantar pada saat Terdakwa menjual kalung emas yang berasal dari saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalung emas yang diserahkan saksi kepada Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membunuh Jumiye, saksi berhasil mengambil barang milik Jumiye yang berupa kalung emas dan gelang emas, namun saksi hanya memberikan kalung emas kepada Terdakwa dengan maksud agar tidak dijual semua;
- Bahwa barang yang berupa gelang emas tersebut masih berada pada penguasaan saksi sampai dengan saksi ditangkap oleh Polisi, kemudian gelang yang dimaksud disita oleh Polisi;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap Jumiye pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, namun seingat saksi saat itu pada bulan Ramadhan tahun 2023;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah Jumiye dengan tujuan untuk membeli rokok dan meminjam uang, namun Jumiye mengatakan tidak mempunyai uang, sehingga saksi secara spontan memukul Jumiye dengan menggunakan linggis hingga terjatuh, selanjutnya saksi kembali memukul Jumiye menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala belakang, setelah itu saksi menyuruh Jumiye mengambilkan perhiasan;
- Bahwa linggis yang digunakan oleh saksi untuk memukul Jumiye telah dibawa oleh saksi dari rumah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bercerita kepada Terdakwa jika saksi akan melakukan pembunuhan terhadap Jumiye, namun saksi pernah bercerita kepada Terdakwa jika saksi memiliki masalah keluarga dengan Jumiye terkait warisan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang PKK, sehingga saksi lalu menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi meminjam uang kepada Jumiye, dimana pada awalnya Jumiye bersedia untuk memberikan pinjaman



kepada saksi, namun pada saat saksi mendatangi rumah Jumiye, ternyata Jumiye tidak jadi meminjamkan uang kepada saksi, sehingga akhirnya saksi melakukan pembunuhan terhadap Jumiye dan mengambil barangnya yang berupa kalung emas dan gelang emas;

- Bahwa dari hasil penjualan kalung emas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dibawa Terdakwa untuk membayar hutang;
  - Bahwa setahu saksi, hutang Terdakwa kepada PKK hanya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa sebenarnya hutang Terdakwa;
  - Bahwa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebagian telah digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari dan masih terdapat sisa sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian telah disita oleh Polisi;
  - Bahwa uang hasil penjualan kalung emas yang dibawa oleh Terdakwa masih terdapat sisa Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan saat ini uang tersebut telah disita oleh Polisi;
  - Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi, baru kemudian saksi yang ditangkap oleh Polisi di daerah Umbul Sidomukti, namun saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti barang bukti apa saja yang diamankan oleh Polisi dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Adi Nur Cahyono**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, saksi melakukan penyelidikan atas adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Gubung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dengan korban atas nama Jumiye;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, termasuk olah TKP, diperoleh kesimpulan bahwa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut adalah keponakan korban, yaitu saksi Nuryanto;
- Bahwa selanjutnya diperoleh informasi jika saksi Nuryanto memiliki istri siri di daerah Ungaran, yaitu Terdakwa, sehingga saksi bersama dengan rekan satu tim kemudian berusaha mencari keberadaan saksi Nuryanto melalui Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2023, saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Bergas, sehingga pada sekitar pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan rekan satu tim kemudian berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan satu tim kemudian menggali informasi keberadaan saksi Nuryanto, sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan rekan satu tim berhasil mengamankan saksi Nuryanto;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan satu tim berhasil mengamankan saksi Nuryanto, diperoleh informasi bahwa barang bukti yang telah diambil saksi Nuryanto dari Jumiye yang berupa kalung emas, telah diberikan saksi Nuryanto kepada Terdakwa untuk dijual, sehingga saksi dan rekan satu tim kemudian juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan satu tim belum mengetahui bahwa Terdakwa telah menerima dan menjual kalung emas yang diperoleh dari saksi Nuryanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, ketika saksi Nuryanto memberikan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, saksi Nuryanto telah memberitahu jika kalung emas yang dimaksud diperoleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Buliknya yang bernama Jumiye;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui jika kalung emas yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima



ratus ribu rupiah) di depan toko emas yang terletak di daerah pasar Ungaran;

- Bahwa hasil penjualan kalung emas sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang PKK sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu diserahkan kepada saksi Nuryanto dengan jumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan masih terdapat uang sisa sejumlah Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu uang sisa hasil penjualan kalung emas yang dilakukan Terdakwa dan uang yang digunakan untuk membayar PKK oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Yusuf Rasyid Prakoso**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, saksi melakukan penyelidikan atas adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Gubung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, dengan korban atas nama Jumiyeem;
- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, termasuk olah TKP, diperoleh kesimpulan bahwa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut adalah keponakan korban, yaitu saksi Nuryanto;
- Bahwa selanjutnya diperoleh informasi jika saksi Nuryanto memiliki istri siri di daerah Ungaran, yaitu Terdakwa, sehingga saksi bersama dengan rekan satu tim kemudian berusaha mencari keberadaan saksi Nuryanto melalui Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2023, saksi dan rekan satu tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di daerah Bergas, sehingga pada sekitar pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan rekan satu tim kemudian berhasil mengamankan Terdakwa;



- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan satu tim kemudian menggali informasi keberadaan saksi Nuryanto, sehingga pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WIB, saksi bersama dengan rekan satu tim berhasil mengamankan saksi Nuryanto;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan satu tim berhasil mengamankan saksi Nuryanto, diperoleh informasi bahwa barang bukti yang telah diambil saksi Nuryanto dari JumiyeM yang berupa kalung emas, telah diberikan saksi Nuryanto kepada Terdakwa untuk dijual, sehingga saksi dan rekan satu tim kemudian juga mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama kali mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan satu tim belum mengetahui bahwa Terdakwa telah menerima dan menjual kalung emas yang diperoleh dari saksi Nuryanto;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, ketika saksi Nuryanto memberikan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, saksi Nuryanto telah memberitahu jika kalung emas yang dimaksud diperoleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Buliknya yang bernama JumiyeM;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, diketahui jika kalung emas yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di depan toko emas yang terletak di daerah pasar Ungaran;
- Bahwa hasil penjualan kalung emas sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang PKK sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu diserahkan kepada saksi Nuryanto dengan jumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan masih terdapat uang sisa sejumlah Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu uang sisa hasil penjualan kalung emas yang dilakukan Terdakwa dan uang yang digunakan untuk membayar PKK oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi Setiyoko alias Yoko bin Sudiro**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah anak dari korban tindak pidana pembunuhan yang Jumiyeem;
- Bahwa Jumiyeem meninggal dunia pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui dari BAP Kepolisian jika Terdakwa telah menjual kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram milik Jumiyeem, dimana Terdakwa memperoleh kalung emas tersebut dari saksi Nuryanto setelah melakukan pembunuhan terhadap Jumiyeem;
- Bahwa selain kalung emas, barang milik Jumiyeem yang hilang ada pula yang berupa gelang emas dengan berat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melihat kalung emas dan gelang emas tersebut, karena kalung dan gelang yang dimaksud memang biasa dipakai oleh Jumiyeem;
- Bahwa kalung emas milik Jumiyeem tersebut berbentuk polos, sedangkan untuk gelang emasnya berbentuk rantai emas;
- Bahwa kalung emas dan gelang emas milik Jumiyeem tersebut memang hilang pada saat peristiwa pembunuhan terhadap Jumiyeem;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yaitu uang sisa hasil penjualan kalung emas yang dilakukan Terdakwa dan uang yang digunakan untuk membayar PKK oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 9 April 2023 karena awalnya terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan oleh saksi Nuryanto terhadap Jumiyeem;
- Bahwa Terdakwa adalah istri siri dari saksi Nuryanto;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan saksi Nuryanto sekitar 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nuryanto jarang berkomunikasi serta jarang bertemu, karena Ibu Terdakwa tidak setuju dengan pernikahan Terdakwa dan saksi Nuryanto, sehingga saksi Nuryanto juga tidak berani datang ke rumah Terdakwa;



Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan saksi Nuryanto, kondisi Terdakwa sudah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan Terdakwa yang sebelumnya;

Bahwa awalnya hari Rabu malam tanggal 5 April 2023, saksi Nuryanto menghubungi Terdakwa dan mengajak untuk bertemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Nuryanto menemui Terdakwa di pabrik tekstil Gemah Makmur Santosa Priangapus yang terletak di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang;

Bahwa selanjutnya saksi Nuryanto menyuruh Terdakwa untuk mencari tempat kost, sehingga Terdakwa akhirnya mendapatkan sebuah tempat kost yang terletak di daerah Bergas, Kabupaten Semarang;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa dan saksi Nuryanto sedang berada di tempat kost, saksi Nuryanto menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa melihat ada ketegangan di raut muka saksi Nuryanto, maka Terdakwa kemudian bertanya ada apa, sehingga saksi Nuryanto lalu bercerita bahwa kalung emas tersebut didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh seseorang;

Bahwa pada awalnya saksi Nuryanto tidak bercerita siapa yang telah dibunuhnya, namun akhirnya saksi Nuryanto bercerita bahwa yang telah dibunuhnya adalah Ibu Jumiye, yang masih merupakan keluarga dari saksi Nuryanto;

Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Nuryanto tersebut, Terdakwa lalu menyarankan agar saksi Nuryanto menyerahkan diri, namun saat itu saksi Nuryanto menolak dan kemudian saksi Nuryanto menyuruh Terdakwa untuk menjual kalung emas yang telah diberikan kepada Terdakwa;

Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, maka Terdakwa akhirnya bersedia untuk menjual kalung emas yang telah diberikan oleh saksi Nuryanto tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjual kalung emas yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto tersebut di lapak penjual emas kaki lima yang



berada di depan Toko Emas Bagong, di sebuah pasar yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan orang yang membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual kalung emas yang diperoleh Terdakwa dari Nuryanto tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;

Bahwa pada saat menjual kalung emas yang diperoleh dari saksi Nuryanto tersebut, Terdakwa ditemani oleh anak Terdakwa yang paling kecil;

Bahwa kalung emas yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto tersebut terjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan kalung emas tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi Nuryanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian digunakan Terdakwa membayar hutang PKK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui kakak Terdakwa yang bernama Sumanto, serta digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisanya hanya tinggal sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa sebelum saksi Nuryanto melakukan pembunuhan terhadap Ibu Jumiye, Terdakwa sempat meminta uang kepada saksi Nuryanto untuk membayar hutang PKK, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Nuryanto akan melakukan pembunuhan terhadap Ibu Jumiye tersebut;

Bahwa saksi Nuryanto tidak pernah bercerita masalah keluarganya kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu uang sisa hasil penjualan kalung emas yang dilakukan Terdakwa dan uang yang digunakan untuk membayar PKK oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**Saksi *a de charge* Sumanto**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan saksi Nuryanto, akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul dari saksi Nuryanto tersebut, karena saksi hanya pernah bertemu namun tidak pernah saling menyapa;



Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Nuryanto menikah, saksi tidak diberitahu;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan telah memiliki anak, kemudian saat Terdakwa menikah dengan saksi Nuryanto, waktu itu Terdakwa belum bercerai dengan suaminya yang terdahulu;

Bahwa pada bulan April 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi pernah menerima titipan uang pengembalian hutang PKK dari Terdakwa sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki hutang PKK, namun saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa berhutang kepada PKK;

Bahwa titipan uang pengembalian hutang PKK dari Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kemudian telah saksi setorkan kepada PKK Desa Tegalmelik, namun setelah kasus ini terungkap, pihak Kepolisian meminta kembali uang yang dimaksud dari PKK Desa Tegalmelik;

Bahwa saat ini uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah dibawa oleh pihak Kepolisian;

Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada saksi tersebut berasal dari mana;

Bahwa Terdakwa bekerja, namun saksi tidak mengetahui apakah saksi Nuryanto juga bekerja atau tidak;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah) sisa hasil penjualan kalung emas;
2. Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar utang PKK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah tempat kost yang terletak di daerah Bergas, Kabupaten Semarang, saksi Nuryanto telah menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat



14 (empat belas) gram kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuryanto menyuruh Terdakwa untuk menjual kalung emas tersebut, namun karena Terdakwa melihat ada ketegangan di raut muka saksi Nuryanto, maka Terdakwa kemudian bertanya ada apa, sehingga saksi Nuryanto lalu bercerita bahwa kalung emas yang dimaksud adalah milik Jumiye yang didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiye;

2. Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang PKK, maka Terdakwa bersedia menjual kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram yang telah diberikan oleh saksi Nuryanto tersebut;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjual kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto tersebut kepada saksi Mustaghfirin yang membuka lapak kecil untuk jual beli emas di sebuah pasar yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Toko Emas Bagong;
4. Bahwa selanjutnya saksi Mustaghfirin membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut lalu diberikan Terdakwa kepada saksi Nuryanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian digunakan Terdakwa untuk membayar hutang PKK melalui saksi Sumanto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisanya hanya tinggal Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Mudmainah binti Wagimin** sebagai seorang Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum atau orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang dilarang dalam unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah tempat kost yang terletak di daerah Bergas, Kabupaten Semarang, saksi Nuryanto telah menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram kepada Terdakwa, kemudian saksi Nuryanto menyuruh Terdakwa untuk menjual kalung emas tersebut, namun karena Terdakwa melihat ada ketegangan di raut muka saksi Nuryanto, maka Terdakwa kemudian bertanya ada apa, sehingga saksi Nuryanto lalu bercerita bahwa kalung emas yang dimaksud adalah milik



Jumiyem yang didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiyem;

Menimbang bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang PKK, maka Terdakwa kemudian bersedia menjual kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram yang telah diberikan oleh saksi Nuryanto tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menjual kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut kepada saksi Mustaghfirin yang membuka lapak kecil untuk jual beli emas di sebuah pasar yang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di depan Toko Emas Bagong;

Menimbang bahwa saksi Mustaghfirin membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut lalu diberikan Terdakwa kepada saksi Nuryanto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang PKK melalui saksi Sumanto sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga sisanya hanya tinggal Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah menjual barang berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram kepada saksi Mustaghfirin, dimana saksi Mustaghfirin kemudian membeli kalung emas yang dijual Terdakwa dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk kategori menjual sesuatu benda;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual sesuatu benda tersebut dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang PKK, dimana hasil penjual sesuatu benda yang dimaksud senyatanya kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang PKK sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Terdakwa menjual sesuatu benda adalah untuk mendapat keuntungan secara materi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk



menarik keuntungan, menjual sesuatu benda” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam uraian unsur Ad. 2, Terdakwa telah dinyatakan oleh Majelis Hakim melakukan perbuatan menjual sesuatu benda yang berupa berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram kepada saksi Mustaghfirin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram yang telah dijual Terdakwa kepada saksi Mustaghfirin, merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari saksi Nuryanto, dimana pada saat saksi Nuryanto menyerahkan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, saksi Nuryanto telah memberitahu Terdakwa bahwa kalung emas yang dimaksud adalah milik Jumiye yang didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiye;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa mengetahui jika barang berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut adalah milik Jumiye yang didapatkan oleh saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiye, namun oleh karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang PKK, maka Terdakwa tetap menjual kalung emas yang dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena barang yang berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut adalah milik Jumiye yang didapatkan saksi Nuryanto setelah saksi Nuryanto membunuh Jumiye, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Nuryanto merupakan suatu bentuk kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena sebelum Terdakwa menjual barang berupa kalung emas dengan berat 14 (empat belas) gram tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa kalung emas yang dimaksud diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nuryanto, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang diketahui diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua, karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak hanya sekedar menarik keuntungan atau mendapatkan keuntungan saja, melainkan Terdakwa juga berperan aktif untuk mendapatkan keuntungan tersebut dengan cara menjual barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam pembelaan yang diajukannya, pada pokoknya Terdakwa hanya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;
2. Terdakwa masih mempunyai anak berusia 5 (lima) tahun dan 12 (dua belas) tahun yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang Terdakwa;
3. Terdakwa telah mengakui kesalahan Terdakwa, yaitu setelah mengetahui adanya pembunuhan, Terdakwa tidak melapor kepada pihak yang berwajib, namun Terdakwa malah menjual emas yang diperoleh Terdakwa karena Terdakwa terpaksa terkait masalah faktor ekonomi;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa mengabaikan tanggung jawab hukumnya dan rasa kemanusiaan demi kepentingan pribadi, karena Terdakwa telah menarik keuntungan dari peristiwa hilangnya nyawa seseorang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak berusia 5 (lima) tahun dan 12 (dua belas) tahun, yang masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim secara khusus mempertimbangkan pula kedudukan Terdakwa sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang dalam hal ini berada dalam posisi rentan sebagai seorang janda dengan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan tidak pernah dinafkahi oleh mantan suaminya, kemudian Terdakwa kembali menikah siri dengan saksi Nuryanto yang juga tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Terdakwa harus seorang diri menanggung beban rumah tangga, yang mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tanpa bisa berpikir lebih jauh;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa uang tunai Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah) sisa hasil penjualan kalung emas dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar utang PKK, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum sebagai



barang bukti dalam perkara atas nama Nuryanto alias Nur bin Genyo Parto Wiyono, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nuryanto alias Nur bin Genyo Parto Wiyono;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mudmainah binti Wagimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp42.000.00 (empat puluh dua ribu rupiah) sisa hasil penjualan kalung emas;
  - Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar utang PKK;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nuryanto alias Nur bin Genyo Parto Wiyono.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

ttd

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aminah, S.H.